# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai kompetensi Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### 2.1.1 Surat Pemberitahuan Masa PPN

#### 2.1.1.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN

Definisi surat pemberitahuan menurut Suparmono dan Theresia (2015:24) adalah sebagai berikut

> "Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, juga harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:44) adalah sebagai berikut:

> "SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak"

Dan pengertian dari SPT Masa PPN itu sendiri menurut Yustinus, dkk. (2011:40) mengemukakan bahwa:

> "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.."

Jadi dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak dan sebagai sarana bagi pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya terutang.

Menurut Suparmono dan Theresia (2015:178) terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu :

a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak (satu bulan takwim) atau pada suatu saat. Dan SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan PPnBM.
b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk perhitungan atau pembayaranpajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan terdiri dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 2.1.1.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Menurut Diana Sari (2013: 12) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berfungsi bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
c. Bagi pemotong atau pemungut pajak fungsinya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipungut atau dipotong.

**2.1.1.3 Prosedur pelaporan dan penyelesaian SPT**

Menurut (Ahmad Prayudi, 2010:7) prosedur pelaporan dan penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, huruf Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

4. Penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), antara lain :
   a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
   b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
   c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan penyetoran pajak/kompensasi.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila SPT Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap telah disampaikan. SPT Masa PPN dan PPnBM dapat disampaikan secara

langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (KPP) atau dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN.

#### 2.1.1.4 Indikator Surat Pemberitahuan Masa PPN

Indikator SPT masa PPN dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Edi Irianto (2013:232) yang mengatakan bahwa:

> "Cara melaporkan pajak adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak, dengan dua jenis Surat Pemberitahuan yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan"

Indikator SPT masa PPN dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari menurut Ferra Pujiyanti (2015:43) dalam bukunya yang menyatakan:

> "PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20hari setelah masa pajak berakhir"

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh surat pemberitahuan masa PPN adalah dengan mengetahui besarnya jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan dapat dilihat dari laporan Surat Pemberitahuan Masa.

### 2.1.2 Surat Tagihan Pajak

#### 2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Definisi surat tagihan pajak menurut Rismawati dan Antong (2015: 38) adalah

> "Surat Tagihan Pajak adalah surat yang dilakukan untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan menegaskan bahwa surat tagihan pajak

sebagai suatu koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak"

Dan menurut Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono (2009:273) definisi surat tagihan pajak adalah.:

> "Surat yang diterbitkan oleh DJP beserta jajarannya sebagai fiskus dengan cara dilakukan penelitian atau pemeriksaanterhadap kewajiban yag harus dilakukan oleh wajib pajak atas pokok atau sanksi yang berkaitan dengan kewajiban yang belum dilakukan secara benar".

Adapun definisi surat tagihan pajak menurut Rimsky K (2015:382) yaitu sebagai berikut:

> "Surat Tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

Jadi dapat dikatakan Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang diterbitkan oleh DJP dikarenakan kewajiban yang belum dilakukan benar oleh wajib pajak.

### 2.1.2.2 Fungsi Surat Tagihan Pajak

Menurut Tony Marsyahrul (2011:51) fungsi dari Surat Tagihan Pajak adalah:

1. Sebagai suatu koreksi atas jumlah pajak terutang menrut SPT Wajib Pajak
   Artinya, jika pajak tahun berjalan yang tidak atau kurang bayar/ disetor ataupun kekurangan pembayaran/penyetoran pajak, akibat salah tulis atau salah hitung dalam surat pemberitahuan.
2. Sebagai sarana dalam mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada wajib pajak
   Artinya, sanksi administrasi berupa denda Rp. 50.000 untuk SPT masa dan RP. 100.000 Untuk SPT Tahunan jika wajib pajak tidak atau terlambat menyerahkan SPTnya; Sanksi administrasi berupa bunga itu dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTnya apabila wajib pajak terlambat atau tuidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.
3. Sebagai alat untuk menagih pajak

Artinya, karena surat tagihan pajak kekuatan hukumnya sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannyadapat juga dilakukan dengan surat paksa.

### 2.1.2.3 Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Menurut Rismawati dan Antong (2015: 38) Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:

1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidakdibayar atau kurang bayar
2) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
3) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan saebagai PKP.
4) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau mengisi faktur pajak secara lengkap.

### 2.1.2.4 Indikator Surat Tagihan Pajak

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Pengertian surat tagihan pajak sebagai berikut:

> "Surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP)

> "Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam penagihan pajak yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan Surat Paksa (UU No. 19/ 1990)".

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh surat tagihan pajak adalah dengan mengetahui besarnya jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dapat dilihat dari laporan Surat Tagihan Pajak.

### 2.1.3 Penerimaan Pajak Pertmbahan Nilai

#### 2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani yang dikutip Waluyo (2011:18), adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan menurut M.J.H. Smeets yang dikutip Erly Suandy (2011:2), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuaran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### 2.1.3.2 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:17) Penerimaan Pajak adalah senagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangungan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainya."

Sedangkan menirut Timbul H dan Mukhlis Imam (2012:28) definisi dari Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan dan pembangunan bagi negara."

Dan menurut Rismawati dan Antong (2015:276) pengertian Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri adalah :

> **"**Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya dikenakan PPN."

Berdasarkan ketiga pengertian diatas maka dapat dikatakan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dalam penjualan ataupun penyerahan barang yang telah adiolah atau diproses sehingga dari sifat aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai ataupun daya gunanya.

**2.1.3.3 Karakteristik Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Siti Resmi (2012:3) Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

a.Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung
b.Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
c.Multistage Tax
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke pritel).
d.Nonkomulatif
PPN tidak bersifat komulatif (nonkomulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang dan jasa.
e.Tarif Tunggal
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tariff yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.
f.Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (output tax) dengan pajak yang

dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (input tax).
g.Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (destination principle), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
h.Consumtion Type Value Added Tax (VAT)
Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak.

### 2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator penerimaan pajak pertambahan nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Suparmono dan Theresia (2015:1) mengugkapakan bahwa:

> "Naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak."

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Haula Rosdiana dan Edi Irianto (2011:1) berkata bahwa:

> "Efektifnya pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan negara."

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan Besarnya jumlah penerimaan PPN dapat dilihat dari laporan penerimaan PPN.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93), menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka dibawah ini adalah kerangka pemikiran yang saya buat:

**Tabel 2.1**
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1. | Silvia Nurcholivah (2015) | Pengaruh Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jambi | Hasil penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh positif Penerimaan PPN di KPP Pratama Jambi |
| 2. | Christina Trimanda (2013) | Pengaruh SPT dan SSP terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh yang positif terhadap Penerimaan PPN |
| 3. | Kresna Y (2014) | Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai | Dan variabel jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan Surat Tagihan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN |
| 4. | Tintin Verigawati (2011) | Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang | Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hubungan korelasional negative yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Artinya semakin banyak surat tagihan pajak, maka jumlah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | penerimaan pajaknya menjadi kecil, tapi bila sedikit jumlah penerbitan surat tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya besar, |
| 5. | Radityo Yughie (2015) | Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya Bekasi | Hasil diperoleh bahwa secara parsial SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan STP PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN |

### 2.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:57) mengemukakan bahwa:

> "Setiap wajib pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara."

Dengan kata lain, dengan wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPN secara benar, agar tidak menimbulkan kerugian dan secara langsung akan meningkatkan penerimaan PPN.

### 2.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:139)

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh

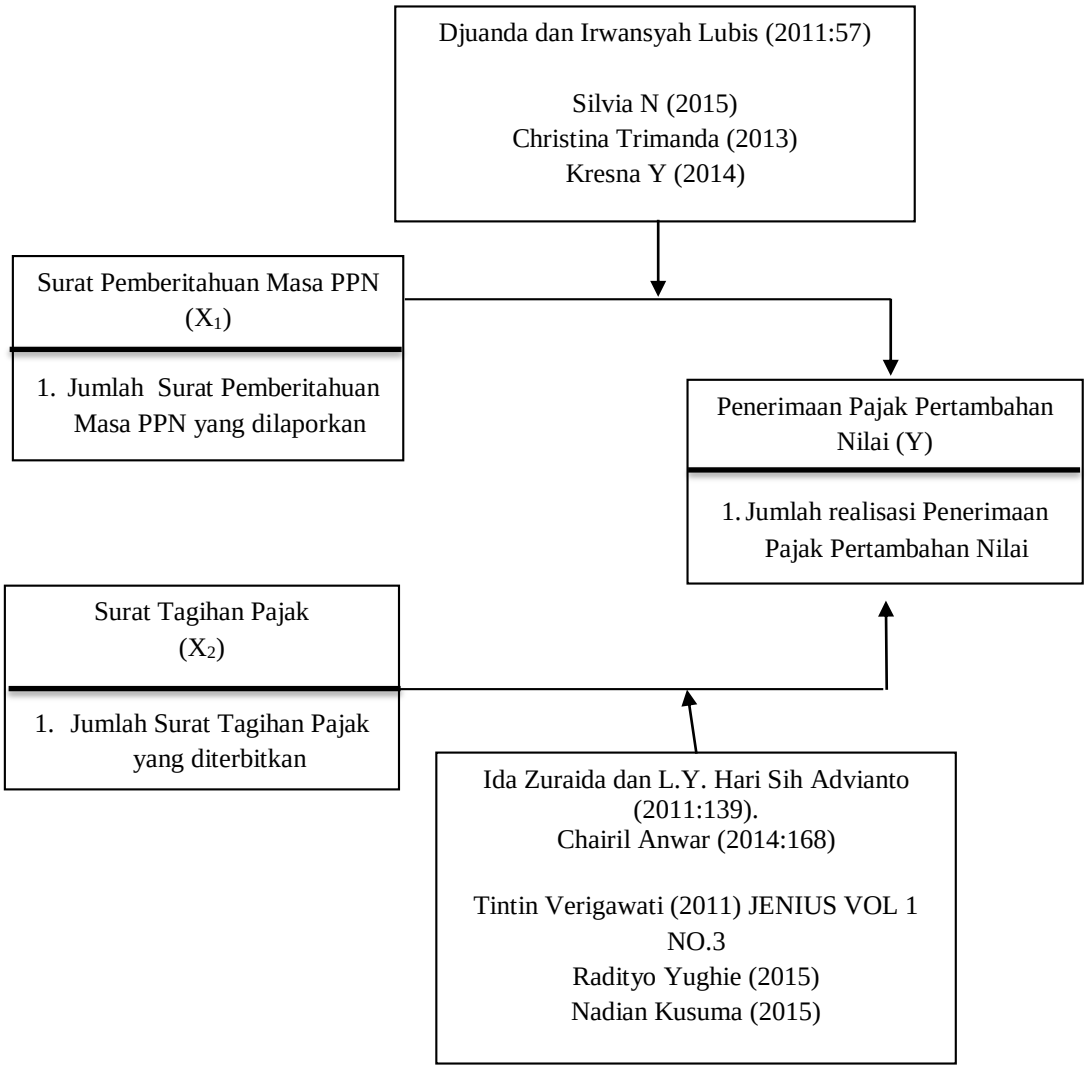
terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak dengan surat tagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara.”

Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 168)

“Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa.”

Dengan kata lain, dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak oleh fiskus dengan mengeluarkan surat tagihan pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang dan secara langsung akan meningkatkan penerimaan PPN.

Berdasarkan uruian diatas, Penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma kerangka pemikiran sebagai berikut:




**Gambar 2.1**
**Paradigma Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7), menyatakan bahwa "Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik."

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1: Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2: Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai